BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 012/HK.01.01/SN-17/07/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang :

a. dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. bahwa guna meningkatkan Pelayanan Informasi di Bawaslu Kabupaten Soppeng yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Bawaslu Kabupaten Soppeng; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Bawaslu Kabupaten Soppeng Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng Nomor: 153/DISKOMINFO/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2021, sebagaimana nama dan jabatan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Sebagaimana pada diktum Kesatu, masa kerja Kelompok Kerja terhitung mulai Bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 5 Juli 2021

A.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

A. ANUGERAH BATARA MULA

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan di Makassar.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng
Nomor : 012/HK.01.01/SN-17/07/2021
Tanggal : 5 Juli 2021

KELOMPOK KERJA TIM KETERBUKAAN INFOMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1.	Winardi, S.Sos.	Ketua Bawaslu	Penanggung Jawab
2.	Abd. Jalil, S.Pd., M.Pd.	Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi	Ketua
3.	Nurlaelah, S.P.	Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubal	Wakil Ketua
4.	A. Anugerah Batara Mula, S.STP., M.Si.	Koordinator Sekretariat	Anggota
5.	Asmuni, S.IP.	Fasilitator Kemitraan Diskominfo Kab. Soppeng	Anggota
6.	Naidah, S.E.	BPP	Anggota
7.	Edi Ahrisal, S.Sos.	Staf Pelaksana PNS	Anggota
8.	A. Nur Umaya, S.E.		Anggota
9.	Wahidin	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	Anggota
10.	Andi Hendradi Masry,S.H.		Anggota
11.	Zubaedah, S.Kom.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi	Anggota
12.	Hasriani, S.Si.		Anggota
13.	Oktavianita, S.E.		Anggota
14.	Miftahul Khaer, S.E.		
15.	Muh. Idris Sardi Ismail, S.H.	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

A.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

A. ANUGERAH BATARA MULA